

PENETAPAN - PEJABAT – PPID

2022

Kpt NO. 12 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 12 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan peranan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, dipandang perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021 perubahan ketiga atas PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpts KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 12 TAHUN 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp ; 4 hlm.